



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Persepsi

Istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Menurut M. Ina (2012), Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya.

Menurut Robbins (2003:97), Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian di evaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Menurut Gibson (1989), persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting dari pada situasi itu sendiri.

Menurut Mulyana (2002:167), persepsi itu muncul karena setiap penilaian dan pemilihan seseorang terhadap oranglain diukur berdasarkan penyertaan budaya sendiri. Menurut Purwodarminto (1990:759), Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.

Menurut Sarlito W. Sarwono (2012), Persepsi adalah bagaimana seseorang mampu memahami objek-objek yang ada disekitar dan mampu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

menangkap hal-hal melalui alat-alat indra dan diproyeksikan pada bagian tertentu diotak sehingga dapat mengamati objek tertentu.

Menurut Irwanto (1989), Persepsi adalah cara melihat suatu hal melalui berbagai dimensi antara lain dimensi waktu, dimensi tempat dan warna.

Menurut Merle. J Moskowitz (1969), Persepsi merupakan suatu proses yang sangat beragam berupa evaluasi dan penafsiran, hal tersebut terjadi apabila tanpa disertai kemauan dan kewaspadaan.

Sedangkan dalam kamus besar psikologi, Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Dari definisi-definisi dan proses timbulnya persepsi yang telah dikemukakan di atas maka dapat dinyatakan bahwa persepsi adalah cara dan proses seseorang untuk mengorganisasikan dan memberi pandangan atau tanggapan terhadap sesuatu objek atau informasi yang dilihat, didengar atau dirasakan sehingga timbul suatu kesan dan terjadi suatu tanggapan terhadap hal-hal yang berupa objek atau informasi yang diterima. Persepsi sangat bergantung pada komunikasi, begitu juga sebaliknya. Persepsi timbul karena adanya dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal bergantung pada proses pemahaman sesuatu yaitu sistem nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapan terhadap hasil yang dicapai, sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan.

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh inderanya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu.

2.2 Pengertian Masyarakat

Menurut Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm (1998), Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang diluar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama.

WJS. Poerwodarminto Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Menurut John J. Macionis (1997), Masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama.

Menurut Linton (seorang ahli antropologi) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Menurut M.J.Heskovits menulis, bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Menurut J.L. Gilin J.P. Gillin mengatakan bahwa, masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persatuan yang sama. Menurut S.R. Steinmetz mengatakan bahwa masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur.

Sedangkan menurut Mac Iver, bahwa masyarakat adalah satu sistem dari pada cara kerja dan prosedur, dari pada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Jadi yang menjadi unsur dari masyarakat ialah :

1. Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia, dan harus banyak jumlahnya
2. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah yang tertentu
3. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama, untuk maju kepada satu cita-cita yang sama.

2.3 Pengertian Perubahan

Menurut Toffler (1980:23) Perubahan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masyarakat yang akan datang ke suatu keadaan yang lebih baik.

Menurut Macionis Perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berfikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu. Menurut Persell perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi dalam organisasi masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat.

Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat.

Syarat terjadinya perubahan :

1. harus ada keinginan umum untuk mengadakan perubahan. Hal ini diawali dengan adanya perasaan tidak puas terhadap keadaan yang mendorong terjadinya perubahan.
2. Adanya seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat yang bersangkutan.
3. Pemimpin tersebut mampu menampung keinginan dan aspirasi warga yang dirumuskan kedalam program perubahan.
4. Pemimpin tersebut mampu menunjukkan tujuan secara konkrit.

Faktor penyebab terjadinya perubahan yaitu :

1. faktor internal:
 - a. bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat
 - b. penemuan baru, adanya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain bagian masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai oleh masyarakat.



c. Pertentangan atau konflik di masyarakat yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan.

2. Faktor eksternal:

Masuknya budaya dari masyarakat lain (menerima kebudayaan lain tanpa paksaan, kebudayaan saling menolak).

2.4 Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 tentang Desa, yang menjadi Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Inu Kencana (2006:201), Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kansil (2001:21), Desa adalah suatu daerah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang berhak menyelenggarakan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri.

Menurut Nurcholis (2011:2), Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Sedangkan menurut Widjaja (2003:3), Desa adalah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

2.5 Pengertian Adat

Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2015 Kabupaten Siak, Adat adalah ketentuan dan aturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungan sesamanya dalam segala aspek kehidupan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, adat istiadat diartikan sebagai sebuah aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu hingga sekarang.

Sedangkan menurut Aryono Soeyono (1985:4), Mengemukakan bahwa Adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya norma-norma yang aturan-aturan saling berkaitan yang kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional.

Selain itu pengertian Adat juga tercantum dalam pengantar Hukum Adat Indonesia (Roelf Van Djik,1979:5), menyatakan bahwa Adat adalah suatu bentuk kesucilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain.

Menurut Machmud (2007:180), Adat istiadat adalah kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, pola perilaku, norma-norma yang mengatur tindakan yang diwariskan dari generasi satu ke generasi lain. Adat istiadat secara harfiah berarti praktek-praktek berdasarkan kebiasaan baik perorangan maupun kelompok.

2.6 Pengertian Kampung Adat (Desa Adat)

Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2015 Kabupaten Siak, Kampung Adat adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya.

Deddi H. Gunawan (2013:28), Desa adat yaitu desa yang melaksanakan aturan hukum agama atau tradisi atau adat istiadat yang berlaku di wilayahnya masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampung Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

2.7 Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang lama (secara turun-temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka.

Haryati Soebadio berpendapat bahwa kearifan lokal adalah suatu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.

Menurut Rahyono (2009:7), kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kearifan lokal diartikan sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Ciri-cirinya adalah :

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar
2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar
3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli
4. Mempunyai kemampuan mengendalikan
5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Adapun menurut Keraf (2010: 369) bahwa kearifan lokal adalah sebagai Yang dimaksud dengan kearifan tradisional di sini adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi kearifan lokal ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari.

Hal ini menunjukkan bahwa :

1. Kearifan tradisional adalah milik komunitas. Demikian pula, yang dikenal sebagai pengetahuan tentang manusia, alam dan relasi dalam alam juga milik komunitas. Tidak ada pengetahuan atau kearifan tradisional yang bersifat individual.
2. Kearifan tradisional, yang juga berarti pengetahuan tradisional, lebih bersifat praktis, atau “pengetahuan bagaimana”. Pengetahuan dan kearifan masyarakat adat adalah pengetahuan bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam. Pengetahuan ini juga mencakup bagaimana memperlakukan setiap bagian kehidupan dalam alam sedemikian rupa, baik untuk mempertahankan kehidupan masing-masing spesies maupun untuk mempertahankan seluruh kehidupan di alam itu sendiri. Itu sebabnya, selalu ada berbagai aturan yang sebagian besar dalam bentuk larangan atau tabu tentang bagaimana menjalankan aktivitas kehidupan tertentu di alam ini.
3. Kearifan tradisional bersifat holistik, karena menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta. Alam adalah jaring kehidupan yang lebih luas dari sekedar jumlah keseluruhan bagian yang terpisah satu sama lain. Alam adalah rangkaian relasi yang terkait satu sama lain, sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang alam harus merupakan suatu pengetahuan menyeluruh.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berdasarkan kearifan tradisional dengan ciri seperti itu, masyarakat adat juga memahami semua aktivitasnya sebagai aktivitas moral. Kegiatan bertani, berburu dan menangkap ikan bukanlah sekedar aktivitas ilmiah berupa penerapan pengetahuan ilmiah tentang dan sesuai dengan alam, yang dituntun oleh prinsip-prinsip dan pemahaman ilmiah yang rasional. Aktivitas tersebut adalah aktivitas moral yang dituntun dan didasarkan pada prinsip atau tabu-tabu moral yang bersumber dari kearifan tradisional.
5. Berbeda dengan ilmu pengetahuan Barat yang mengkalim dirinya sebagai universal, kearifan tradisional bersifat lokal, karena terkait dengan tempat yang partikular dan konkret. Kearifan dan pengetahuan tradisional selalu menyangkut pribadi manusia yang partikular (komunitas masyarakat adat itu sendiri), alam (di sekitar tempat tinggalnya) dan relasinya dengan alam itu. Tetapi karena manusia dan alam bersifat universal, kearifan dan pengetahuan tradisional dengan tidak direkayasapun menjadi universal pada dirinya sendiri. Kendati tidak memiliki rumusan universal sebagaimana dikenal dalam ilmu pengetahuan modern, kearifan tradisional ternyata ditemukan di semua masyarakat adat atau suku asli di seluruh dunia, dengan substansi yang sama, baik dalam dimensi teknis maupun dalam dimensi moralnya.

Menurut Teezzi, dkk (dalam Ridwan, 2007:3) mengatakan bahwa "akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi atau agama". Dalam masyarakat kita. Kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pepatah, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

2.8 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centered, participatory, empowering and sustainable”. Konsep ini lebih luas daripada hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (safety net).

Pemberdayaan Masyarakat menurut Adimihardja (1999:11) adalah tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi nilai tambah sosial budaya.

Menurut Aziz,dkk (2005:136) “ pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses diklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Menurut Widjaja (2003:169), pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Sedangkan Bryan dan White (1989:25) mengemukakan bahwa Pemberdayaan hendaknya di pahami sebagai suatu proses meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepada mereka kepercayaan untuk mengelola program-program tertentu atas keputusannya sendiri.

Dari definisi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Bryan dan White tersebut mengandung beberapa dimensi dalam pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Proses meningkatkan kemampuan masyarakat
2. Pemecahan masalah
3. Memberikan kepercayaan
4. Pengelolaan program

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Membuat keputusan sendiri yang secara tajam akan di jelaskan unsur-unsurnya, ciri-cirinya dan sifat-sifatnya sehingga menjadi jelas sebagai sebuah variabel.

Sedangkan menurut Prijono dan Pranaka (1996:105-106) mengemukakan

bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana baik fisik (irigasi,jalan,dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat masyarakat semakin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dalam upaya memberdayakan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

2.9 Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri Singarimbun, 1989;31).

Defenisi konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda dari variabel yang diteliti. Untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah :

1. Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.
2. Masyarakat adalah kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dan mempunyai aturan yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perubahan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masyarakat yang akan datang ke suatu keadaan yang lebih baik.
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Adat adalah ketentuan dan aturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungan sesamanya dalam segala aspek kehidupan.
6. Kampung Adat adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya.
7. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.
8. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Perda Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat	1. Peranan Tokoh Adat	<ol style="list-style-type: none"> a. Peranan tokoh adat dalam Penyelenggaraan pemerintahan b. Peranan tokoh adat dalam Pembangunan c. Peranan tokoh adat dalam Pelayanan kepada masyarakat
	2. Peran dan fungsi penghulu kampung adat	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran pemerintahan kampung adat yang berorientasi pada adat b. Meningkatkan peran tokoh adat terkait kegiatan sosial kemasyarakatan c. Meningkatkan peran tokoh adat untuk menghidupkan kembali adat istiadat d. Melestarikan adat istiadat yang hampir hilang

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015

2.11 Pandangan Islam

Di dalam buku ilmu fiqih Pengertian urf adalah sikap, perbuatan dan perkataan yang biasa di lakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya (Prof.H.A Djazuli 2012 ;89). Dalam Sistem hukum romawi,apalagi sistem hukum adat, adat ini menjadi sumber hukum. Dalam sistem hukum Islam,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat di jadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan Islam terhadap hukum adat ini menyebabkan sikap yang toleran dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Walaupun demikian tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Demi untuk menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam. (Prof.H.A Djazuli 2012: 90).

Di dalam Alquran terdapat beberapa surat mengenai adat istiadat diantaranya:

Di dalam surat Al-imran (3) :104 yaitu :

هُمُ وَأُولَٰئِكَ الْمُنكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْعُرْفِ وَأَمْرٌ خَيْرٌ إِلَىٰ يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ
 الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya :

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan mereka itu lah orang-orang yang beruntung.

(al-imran (3) : 104)

surat Al-a'raf (7) :199 menceritakan tentang adat kebiasaan yang baik, yaitu:

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرَضَ بِالْعُرْفِ وَأَمْرٌ الْعَفْوَ حَذِّ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

Jadikanlah engkau pemaaf : titahkanlah yang urf (adat kebiasaan yang baik) serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (al-a'raf (7) :199).

2.12 Penelitian Terdahulu

Nuraini Budi Astuti, Skripsi, “Transformasi Dari Desa Kembali KeNagari (Studi Kasus Di Kenagarian Iv Koto Palembayan, Sumatera Barat)”. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berubah ke dalam bentuk pemerintahan desa, nagari telah mengalami intervensi yang menyebabkan struktur pemerintahan nagari berkali-kali mengalami perombakan. Bermula sejak zaman kemerdekaan, dalam pemerintahan nagari telah dibentuk lembaga khusus yang memainkan fungsi legislasi seperti DPN, DPRN dan lain-lain yang bertujuan untuk mengurangi dominasi Wali Nagari dalam pemerintahan nagari. Selanjutnya berdasarkan UU No. 5/1979 yang mengharuskan penyeragaman bentuk pemerintahan terendah, nagari kemudian berubah menjadi desa. Nagari IV Koto Palembayan sendiri terpecah menjadi lima desa. Pemerintahan desa yang bercorak nasional mengakibatkan institusi-institusi lokal menjadi terpinggirkan. Seiring dengan bergulirnya reformasi dan diimplementasikannya kebijakan desentralisasi berdasarkan UU No. 22/1999, Pemerintah Daerah Sumatera Barat memutuskan untuk kembali menghidupkan pemerintahan nagari. Namun Nagari sekarang berbeda dengan nagari yang dulu (sebelum dikeluarkannya UU No. 5/1979).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sudah banyaknya pengaruh-pengaruh negatif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti perjudian, narkoba, mabuk-mabukan dan sebagainya.

2.13 Kerangka Berfikir

